

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia sangat pesat, dimulai dari sektor perbankan syariah yang pada tahun 1992 telah diperkenalkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan istilah Bank Bagi Hasil, kemudian semakin dimantapkan dengan diamandemennya undang-undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengakui adanya Bank Berdasarkan Prinsip Syariah di samping Bank Konvensional, serta terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sukses penerapan prinsip syariah dalam perbankan kemudian diikuti dengan upaya penerapan prinsip syariah ke dalam lembaga keuangan bukan bank, antara lain asuransi, reksa dana, pasar modal, serta lembaga pembiayaan dan koperasi. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga yang menerapkan prinsip syariah dengan status badan hukum Koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang sekarang telah diganti dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.¹

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak

¹Khotibul Umam, "Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat-Tamwil* (Studi Kasus Di Beringharjo, Yogyakarta)", *Jurnal Media Hukum*, 1 (2013), hlm. 63

terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli (*ijarah*) dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan pihak bank.² Salah satu BMT yang ada di Pamekasan yaitu BMT NU. BMT NU adalah sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam. Salah satu produk yang ada di BMT NU adalah produk pembiayaan gadai (*rahn*).

Dalam istilah Arab gadai dikenal dengan *rahn* dan juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut syara’ sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang menghutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berhutang baik jaminan berupa barang bergerak, maupun barang yang tidak bergerak.³ Gadai emas di BMT NU ini merupakan produk dimana BMT NU memberika fasilitas berupa pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa

² Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Pertama, 2010), hlm. 361

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 123

emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai (*rahn*). Sedangkan barang atau harta yang dimaksud tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan BMT NU, atas pemeliharaan tersebut BMT NU mengenakan biaya sewa atau *ujrah* atas dasar prinsip *ijarah*.

Kata *ijarah* berasal dari kata *al-'Ajr* yang berarti kompensasi (*compensation*), substitusi (*substitute*), pertimbangan (*consideration*), imbalan (*return*). Menurut istilah yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴

Akan tetapi, dalam menggadaikan emas tidak diikuti dengan pemanfaatan atas barang atau emas yang digadaikan, melainkan hanya membayar upah (*ujrah*) atas pemeliharaan barang atau emas tersebut. *Ujrah* atau biaya sewa dapat memengaruhi minat nasabah untuk menggadaikan emas. Pengertian *ujrah* dalam bahasa Arab yaitu upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan tentang *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah*.⁵

Selain *ujrah* letak atau lokasi juga berperan penting terhadap daya tarik masyarakat. Menentukan lokasi tempat untuk setiap bisnis merupakan tugas penting bagi pemilik, karena keputusan yang salah dapat mengakibatkan kegagalan sebelum bisnis dimulai. Lokasi adalah tempat yang dipandang strategis untuk usaha yang ditinjau dari segi jarak, dan tingkat kemudahan transportasi.⁶

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 263-264

⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277

⁶ Frederick Ido Hamonangan dkk, "Pengaruh Lokasi, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan Layanan Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Konsumen Simply Fresh Laundry di Tembalang, Semarang)", *Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science*, 2017, hlm. 3

Dengan *ujrah* yang rendah dan lokasi yang strategis, besar kemungkinan dapat menarik minat nasabah dalam menggadaikan emas di BMT NU. Dimana minat adalah suatu dorongan yang menimbulkan terikatnya perhatian seseorang terhadap objek tertentu seperti halnya pekerjaan, pelajaran, benda ataupun orang. Minat berkaitan dengan aspek *kognitif*, *efektif*, dan *motorik* serta juga sumber motivasi dalam melaksanakan semua yang diinginkan. Minat pula berhubungan dengan hal yang menguntungkan serta juga menimbulkan rasa kepuasan untuk dirinya.⁷ Minat nasabah adalah perhatian yang ditunjukkan oleh seorang nasabah terhadap produk atau jasa perbankan, dimana perhatian itu didasarkan dengan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut dan memilikinya.

Dalam menarik minat nasabah gadai emas, BMT NU Cabang Galis Pamekasan memiliki strategi yang unik sehingga dapat menarik minat nasabah, strategi yang dimiliki BMT NU tersebut yaitu sistem jemput bola, dimana nasabah yang akan menggadaikan emas tidak perlu datang lagi ke kantor melainkan bisa melalui via telepon kemudian oleh karyawan BMT NU barang atau emas yang ingin digadaikan tersebut dijemput langsung ke tempat nasabah berada, keunikan tersebut tidak ada pada Pegadaian Syariah yang dekat dengan kantor BMT NU Cabang Galis Pamekasan, karena di Lembaga Keuangan Syariah lain nasabah yang ingin menggadaikan emas harus datang langsung ke kantor.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di BMT NU Cabang Galis Pamekasan yang terletak di Jl. Raya Pamekasan-Sumenep (Barat Pasar Keppo), Pandian, Ponteh, Galis, Pamekasan. Dimana lokasi BMT tersebut sangat strategis karena berada tepat di pinggir jalan sehingga mudah ditemukan dan

⁷Yurdik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 63

dijangkau oleh masyarakat. Salah satu produk di BMT NU Cabang Galis Pamekasan yaitu gadai emas murah berkah, disebut murah karena biaya penitipan atau *ujrah* dihitung secara harian, sedangkan berkah disini bebas dari praktik riba yang di haramkan. Gadai emas ini memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

Maka dari itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian, dengan lokasi BMT NU Cabang Galis Pamekasan yang strategis dan upah (*ujrah*) yang relatif rendah, apakah hal tersebut memiliki pengaruh terhadap minat nasabah untuk menggadaikan emas di BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Lokasi dan *Ujrah* Terhadap Minat Nasabah Menggadaikan Emas di BMT NU Cabang Galis Pamekasan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara lokasi dengan minat nasabah pada produk gadai emas (*rahn*) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *ujrah* dengan minat nasabah pada produk gadai emas (*rahn*) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan?
3. Apakah terdapat pengaruh yang serentak antara lokasi dan *ujrah* dengan minat nasabah gadai emas (*rahn*) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh antara lokasi dengan minat nasabah menggadaikan emas di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.
2. Untuk menganalisis pengaruh antara *ujrah* dengan minat nasabah menggadaikan emas di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.
3. Untuk menganalisis pengaruh antara lokasi dan *ujrah* terhadap minat nasabah menggadaikan emas di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti.⁸ Asumsi sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, agar seorang peneliti memiliki dasar berpijak yang kokoh terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berasumsi:

1. Jika letak lokasi BMT NU Cabang Galis Pamekasan strategis, maka minat nasabah akan tinggi untuk menggadaikan emasnya.
2. *Ujrah* (upah) yang rendah atau murah, akan menarik minat nasabah untuk menggadaikan emasnya di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

⁸ Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2015), hlm. 10

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.⁹ Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Adapun hipotesis peneliti dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran objektif tentang pengaruh lokasi dan *ujrah* terhadap minat nasabah menggadaikan emas di BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori, maka hipotesis dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. H1: Lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah.
2. H2: *Ujrah* berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah.
3. H3: H3: Lokasi dan *Ujrah* secara serentak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, diharapkan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai *khazanah* untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam menganalisis apakah terdapat pengaruh antara lokasi dan *ujrah* dengan minat nasabah menggadaikan emas khususnya di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

⁹*Ibid*, hlm. 11

2. Bagi BMT NU Cabang Galis Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pihak BMT NU Cabang Galis Pamekasan untuk mengetahui hal-hal yang dapat menarik minat nasabah terkait dengan lokasi dan juga *ujrah* yang diberikan oleh perusahaan.

3. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan dan juga perbendaharaan perpustakaan IAIN Madura, khususnya yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan judul ini.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Variabel

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya.¹⁰ Ada dua variabel yang menjadi faktor kajian dari penelitian ini, yaitu terdiri dari Lokasi (X_1), *Ujrah* (X_2), dan Minat Nasabah (Y).

a. Variabel Independen (Variabel X_1)

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 47

timbulnya variabel dependen.¹¹ Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Lokasi dan *Ujrah*.

1) Indikator variabel Lokasi:¹²

- a) Akses
- b) Visibilitas
- c) Lalu Lintas
- d) Tempat parkir yang luas dan aman
- e) Lingkungan
- f) Ekspansi

2) Indikator variabel *Ujrah*:¹³

- a) Penetapan harga jual
- b) Perbandingan harga pesaing
- c) Keterjangkauan harga

b. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.¹⁴ Variabel bebas dari penelitian ini yaitu Minat Nasabah, indikator pengukuran Minat Nasabah (Y) antara lain:¹⁵

- 1) Pengenalan Kebutuhan
- 2) Pencarian Informasi

¹¹ Neila Sulung, Abdi Iswahyudi Yasril, *Buku Pengantar Statistik Kesehatan (Buostatistik)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 2

¹² Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Penerbit andi, 2000), hlm. 42

¹³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277

¹⁴ Neila Sulung, Abdi Iswahyudi Yasri, *Buku Pengantar Statistik Kesehatan (Biostatistik)*, hlm. 2

¹⁵ Yossie Rossanty, Muhammad Dharma Tuan Putra Nasution, Firman Ario, *Consumer Behavior In Era Millennial*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), hlm. 118

3) Evaluasi Alternatif

H. Definisi Istilah

Judul penelitian “Pengaruh Lokasi dan *Ujrah* Terhadap Minat Nasabah Menggadaikan Emas di BMT NU Cabang Galis Pamekasan” ini memerlukan definisi-definisi istilah sebagai berikut:

1. Lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya.¹⁶
2. *Ujrah* (upah sewa) adalah imbalan yang diberikan pihak yang menggadaikan suatu barang kepada pihak yang telah menjaga dan mengelola barangnya selama barang tersebut masih tanggung jawab penerima gadai.
3. Minat adalah ketertarikan atau kesenangan terhadap sesuatu yang diikuti dengan keinginan ataupun kebutuhan.
4. Nasabah adalah pihak yang mempunyai rekening simpanan ataupun pinjaman pada suatu lembaga keuangan, baik itu perseorangan atau badan usaha maupun suatu lembaga.
5. BMT NU adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana yang didalamnya menggunakan prinsip syariah.

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian penelitian terdahulu yaitu memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi serta digunakan sebagai pedoman

¹⁶ Frederick Ido Hamonangan, Ari Pradhanawati & Bulan Prabawani, “Pengaruh Lokasi, Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Penggunaan Layanan Jasa Laundry”, *Journal of Social and Political Of Science*, 2017, hlm. 3

dalam pemecahan masalah. Sejauh pengetahuan peneliti ada beberapa penelitian yang terkait lokasi, *ujrah* dan minat nasabah, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fajri Prodi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Ar-Raniry tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Promosi, Lokasi dan Alasan Syariah terhadap Minat Nasabah Menggunakan Jasa PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh.” Berdasarkan hasil output SPSS, diketahui nilai t_{hitung} lokasi sebesar 3,506 dan signifikansinya sebesar 0,001. Sedangkan t_{tabel} yang diperoleh sebesar 1,660 dan taraf signifikansinya sebesar 0,01, sehingga dapat dikatakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansinya $0,001 < 0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan jasa (Y), sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima.¹⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Permata Shanti Nurmah Ashari Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN) Palembang dengan judul “Pengaruh Lokasi, Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Mandiri KC Palembang.” Hasil pengujian membuktikan terdapat pengaruh antara lokasi dan keputusan nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang. Hal ini diperkuat dan didukung oleh uji t yang menghasilkan nilai signifikan t sebesar

¹⁷Nurul fajri, *Pengaruh Promosi, Lokasi dan Alasan Syariah terhadap Minat Nasabah Menggunakan Jasa PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Banda Aceh*, (Skripsi: Universitas r-Raniry, 2018), hlm. 75

(3,121>1,990). Hal ini berarti pengaruh antara lokasi terhadap keputusan nasabah berpengaruh positif dan signifikan.¹⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosikhotul Imaniah, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul “Pengaruh *Ujrah* dan *Marhun Bih* Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember”. Adapun hasil pengujian tersebut dibuktikan dengan pengujian hipotesis yaitu uji t, yaitu diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 , 0,05, selain itu juga dibuktikan dengan perolehan nilai t_{hitung} sebesar 4,331 > t_{tabel} 2,037, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember secara parsial dengan hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak.¹⁹

¹⁸Permata Shanti Nurmah Ashari, *Pengaruh Lokasi, Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC 16 Ilir Palembang*, hlm. 98

¹⁹ Rosikhotul Imaniah, *Pengaruh Ujrah dan Marhun Bih Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember*, (Skripsi: IAIN Jember, 2020), hlm. 119